

RINGKASAN

PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR KOMPONEN PENILAIAN BANGUNAN (DKPB) TAHUN 2024 PADA KPKNL LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) JAWA TIMUR. Faizah Aidah Khairunnisa NIM D42202342, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Mumtaza (Pembimbing Lapang), Rahma Rina Wijayanti, S.E., M.Sc., Ak (Dosen Pembimbing)

Kegiatan magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Politeknik Negeri Jember sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa. Pelaksanaan magang dilakukan pada semester VII dengan jangka waktu 700 jam atau setara 4 bulan efektif. Kegiatan belajar di lapangan ini merupakan rangkaian pembelajaran di luar sistem belajar mengajar tatap muka di dalam kelas. Setelah memperoleh materi dan pengetahuan yang dipelajari dalam perkuliahan maka kegiatan magang ini merupakan sebuah implementasi atas mata kuliah yang pernah ditempuh. Kegiatan magang ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur dan dilaksanakan pada Bidang Penilaian.

Salah satu tugas dari Bidang Penilaian yaitu menyusun Daftar Komponen Penilaian Bangunan (DKPB) yang berisi daftar harga setiap komponen bangunan berdasarkan perbedaan jenis struktur bangunan dan material bangunan. Penyusunan DKPB ini bertujuan sebagai pedoman untuk memudahkan dalam perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama, biaya komponen material bangunan, dan biaya komponen fasilitas bangunan.

Prosedur Penyusunan DKPB dimulai pada tahap Direktur Penilaian mengirimkan nota dinas kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur untuk melakukan penyusunan DKPB Tahun 2024. Atas nota dinas tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur mengirimkan nota dinas kepada KPKNL untuk melakukan survei data harga material bangunan, upah kerja, dan harga/sewa alat yang kemudian hasil survei tersebut dikirimkan ke Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur untuk dilakukan verifikasi dan sinkronisasi serta menghasilkan data final DKPB Tahun 2024. Selanjutnya data final tersebut dikirimkan kembali ke KPKNL untuk dilakukan *upload* ke aplikasi DKPB 4.1 dan melakukan *print out* untuk ditandatangani oleh Kepala KPKNL. Hasil *print out* yang telah ditandatangani tersebut dikirimkan kembali ke Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur untuk dilakukan penetapan penggunaan oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan Salinan Keputusan Penetapan Penggunaan DKPB Tahun 2024 beserta lampirannya ke Direktur Penilaian.